

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji:

##### 1. Antika (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Antika mengenai “Pengaruh Keahlian Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan Dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Kepolisian Resor Di Wilayah Polda Bengkulu” menggunakan dengan metode analisis linier berganda dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Convenience Sampling*, sampel penelitian yang diperoleh sejumlah 50 orang dari 9 polres. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada Bagian Keuangan Kepolisian Resor di wilayah Polda Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian sumber daya manusia bidang keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pada bagian keuangan kepolisian resor di wilayah polda Bengkulu dan implementasi sistem

akuntansi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pada bagian keuangan kepolisian resor di wilayah polda Bengkulu.

Adapun persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

- a. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan sampel instansi pemerintah di Indonesia sebagai objek penelitian.
- b. Penelitian tersebut berkaitan dengan aspek keuangan dalam lingkungan kepolisian.
- c. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam konteks kepolisian.

Sementara itu, perbedaan penelitian Antika (2018) dengan penelitian lainnya adalah pada:

- a. Objek penelitian yang digunakan berfokus pada Kepolisian Resor Di Wilayah Polda Bengkulu, sementara penelitian lain memfokuskan pada instansi pemerintah di daerah lain.
- b. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kuantitatif.
- c. Ruang lingkup analisis penelitian tersebut terbatas, karena penelitian tersebut hanya berfokus pada pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, dan peran keahlian sumber daya manusia serta sistem akuntansi.

2. Dewi & Julianto (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Julianto (2020) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa”, bertujuan menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa. Penulis melakukan analisis terhadap pentingnya sistem informasi keuangan yang efektif serta pengendalian internal yang baik dalam menciptakan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penggunaan dana desa. Dalam kajian pustaka tersebut, penulis kemungkinan membahas konsep-konsep dasar seperti definisi sistem informasi keuangan desa, pengertian dan manfaat dari pengendalian internal, serta signifikansi akuntabilitas dana desa bagi pembangunan lokal. Selain itu, penulis mungkin juga mengacu pada teori-teori atau kerangka kerja yang relevan seperti Teori Agensi atau Kerangka *COSO* untuk menjelaskan hubungan antara penerapan sistem informasi keuangan desa, pengendalian internal, dan akuntabilitas dana desa. Metodologi penelitian yang digunakan melibatkan survei dengan menggunakan instrumen kuisioner untuk mengumpulkan data dari responden yang terkait dengan masalah-masalah tersebut di tingkat desa. Data-data tersebut kemudian diolah secara statistik untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel tersebut berpengaruh satu sama lain. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah atau lembaga terkait untuk meningkatkan manajemen keuangan desa serta mengoptimalkan penggunaan dana desa.

Terdapat persamaan penelitian oleh Dewi & Julianto (2020) dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Fokus penelitian pada penelitian tersebut adalah untuk menganalisis sistem keuangan pada suatu objek penelitian tertentu.

Sementara itu perbedaan penelitian oleh Dewi & Julianto (2020) dengan penelitian sekarang yaitu sebagai berikut:

- a. Metode penelitian yang digunakan oleh Dewi & Julianto (2020) yaitu metode kuantitatif yang diperoleh dari data kuesioner dengan alat ukur skala *likert*. Namun, pada penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dari data wawancara dengan responden terpilih.
- b. Subjek penelitian yang digunakan oleh Dewi & Julianto (2020) yaitu Desa di Kabupaten Buleleng. Namun, pada penelitian sekarang subjek penelitian Kepolisian XYZ
- c. Penelitian oleh Dewi & Julianto (2020) berfokus pada pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana Desa di Kabupaten Buleleng. Namun, pada penelitian sekarang berfokus pada analisis kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh kepolisian.

3. Putra et al. (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2020) bertujuan untuk mendiskusikan konsep-konsep dasar terkait strategi pengembangan kinerja organisasi seperti tujuan pencapaian kinerja yang lebih baik, identifikasi faktor-faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut, serta metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan merancang strategi. Penelitian ini

kemungkinan memperkenalkan *IPA* sebagai salah satu metode evaluasi performa dan perencanaan strategis. *IPA* adalah alat analisis yang digunakan untuk membandingkan tingkat kepentingan suatu faktor dengan tingkat performanya dalam sebuah organisasi.

Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area-area prioritas di mana upaya perbaikan harus dilakukan. Studi juga kemungkinannya menjelaskan tentang *SOAR* sebagai pendekatan alternatif dalam merancang strategi pengembangan organisasi. *SOAR* berfokus pada identifikasi kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), serta aspirasi (*aspirations*) dan hasil yang diharapkan (*results*). Pendekatan ini dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya internalnya dan merespon peluang eksternal dengan cara yang lebih proaktif.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2020) dengan penelitian lainnya, adalah:

- a. Memiliki fokus pada topik atau masalah spesifik yang menjadi objek studi. Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan mencari solusi terhadap masalah serupa.
- b. Penelitian tersebut menggunakan metode-metode ilmiah standar seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis data statistik dalam pengumpulan dan analisis data.
- c. Pendekatan metodologi pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang serupa dapat memberikan kerangka kerja yang konsisten dalam memahami fenomena yang ditelaah.

Sementara itu, perbedaan penelitian Putra et al. (2020) dengan peneliti lainnya adalah pada:

- a. Peneliti melakukan penelitiannya di daerah atau wilayah tertentu dengan karakteristik uniknya sendiri, sementara beberapa peneliti lain mungkin melibatkan skala nasional atau internasional dalam lingkup studinya.
  - b. Peneliti memilih objek studi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan konteks mereka. Misalnya, salah satu fokus bisa jadi tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah tertentu, sementara yang lain bisa berkaitan dengan pengaruh teknologi pada sektor industri. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam topik dan masalah yang diteliti.
4. Iskharimah et al. (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Iskharimah et al. (2021) mengenai “Pengaruh Tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur”. Dalam penelitian tersebut, Iskharimah et al. (2021) melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan di Polres Provinsi Jawa Timur. Peneliti mengeksplorasi pengaruh tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen keuangan polisi serta implementasi teknologi informasi dalam proses pelaporan keuangannya.

Peneliti juga membahas pentingnya pengendalian intern dan pengawasan keuangan sebagai mekanisme untuk memastikan integritas dan akuntabilitas

dalam pelaporan keuangan Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iskharimah et al. (2021) terletak pada:

- a. Objek penelitian, penelitian ini berfokus pada keandalan pelaporan keuangan di Kepolisian Resort Provinsi Jawa Timur.
- b. Faktor-faktor yang dipertimbangkan yaitu tingkat kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern, dan pengawasan keuangan sebagai variabel yang berpotensi mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan.

Sementara itu, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iskharimah et al. (2021) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Misalnya, menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

#### 5. Tarigan & Sari (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan & Sari (2021) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara” menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel acak sederhana pada 76 responden yang terdiri dari pegawai di unit keuangan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Selain itu, sistem pengendalian internal pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara meningkatkan penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporannya. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kompetensi SDM agar lebih mampu mengelola laporan keuangan dengan baik. Dalam penelitiannya, Tarigan & Sari (2021) juga menemukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi yang baik dapat membantu Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sementara itu, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara perlu memperhatikan aspek lain dalam meningkatkan kualitas laporannya. Meskipun demikian, peningkatan kompetensi SDM tetap penting dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat mengelola laporannya secara lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan



kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah lainnya, terutama di bidang keamanan dan ketertiban seperti kepolisian.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya terletak pada:

- a. Faktor-faktor tertentu seperti penerapan sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah.
- b. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
- c. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan sampel instansi pemerintah di Indonesia sebagai objek penelitian.

Sementara itu, perbedaan penelitian Tarigan & Sari (2021) dengan peneliti lainnya adalah pada:

- a. Objek penelitian yang digunakan berfokus pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sementara penelitian lain memfokuskan pada instansi pemerintah di daerah lain seperti Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kudus.
  - b. Penggunaan instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner untuk mengumpulkan data.
6. Fikri & K.K (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri & K.K (2022) mengenai "Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Sei Suka" menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Teknik

analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian Fikri & K.K (2022) yaitu untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat set suka. dan memastikan bahwa sistem tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan yang digunakan oleh kantor camat Sei Suka masih memiliki kelemahan dalam beberapa aspek, seperti proses pencatatan transaksi yang kurang terorganisir, kurangnya pengendalian internal yang memadai, serta penggunaan perangkat lunak akuntansi yang belum optimal. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pelaporan keuangan dan pengawasan yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi keuangan, penelitian ini merekomendasikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kantor camat Sei Suka, seperti melakukan pembenahan pada sistem pencatatan transaksi, peningkatan pengendalian internal, dan menggunakan perangkat lunak akuntansi yang lebih baik. Selain itu, kantor camat Sei Suka juga disarankan untuk meningkatkan pelaporan keuangan dan pengawasan agar dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Dengan demikian, analisis sistem akuntansi keuangan pada kantor camat Sei Suka merupakan langkah penting dalam memastikan kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi keuangan, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah pada tingkat daerah.

Persamaan penelitian yang dilakukan Fikri & K.K (2022) dengan penelitian sekarang terletak pada:

- a. Teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan Fikri & K.K (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu melalui wawancara langsung dari sumber informan
- b. Jenis penelitian pada penelitian yang dilakukan Fikri & K.K (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian kualitatif

Sementara itu, perbedaan pada yang dilakukan Fikri & K.K (2022) dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Objek penelitian yang dilakukan Fikri & K.K (2022) yaitu penerapan sistem keuangan dengan subjek penelitian yaitu Kantor Camat Sel Suka. Namun, pada penelitian sekarang menggunakan objek penelitian sistem keuangan kepolisian dengan subjek penelitian Kepolisian XYZ.

#### 7. Ayem & Amahala (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Amahala (2023) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Penelitian kemungkinan mengkaji sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi yang digunakan dalam menilai kualitas pelaporan keuangan. Dalam kajian tersebut, peneliti mungkin membahas pentingnya

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi serta meningkatkan komitmen organisasi yang tepat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data primer yang dikumpulkan melalui *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan model regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 22. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah Kota Yogyakarta.

Adapun persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

- a. Penelitian tersebut memiliki fokus untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi dari sistem informasi akuntansi yang diterapkan di organisasi tertentu.
- b. Penelitian tersebut menggunakan variabel efektivitas sistem informasi akuntansi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja atau kualitas pelaporan keuangan, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menganalisis sistem keuangan di Satuan Kerja Polres XYZ, yang mencakup sistem informasi akuntansi sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan.

Sementara itu, perbedaan penelitian Ayem & Amahala (2023) dengan peneliti lainnya adalah pada:

- a. Objek penelitian dilakukan di instansi pemerintah daerah.

- b. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

## **2.2. Kerangka Teoritis**

### **2.2.1. Akuntansi Keuangan**

Akuntansi Keuangan memegang peran sentral dalam menghasilkan dan melaporkan informasi keuangan yang relevan kepada pihak eksternal. Cabang ini memiliki cakupan yang luas, melibatkan aspek pelaporan keuangan yang terus berkembang seiring dengan perubahan prinsip-prinsip akuntansi. Sistem informasi akuntansi, sebagai alat yang memfasilitasi proses ini, dapat menghasilkan informasi keuangan dalam berbagai bentuk, termasuk laporan akuntansi keuangan dan laporan akuntansi manajemen, yang masing-masing berfungsi untuk kepentingan yang berbeda.

Proses akuntansi keuangan memiliki fokus utama pada pelaporan informasi keuangan yang akurat dan andal. Tugas-tugas yang terkait dengan akuntansi keuangan mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas. Informasi yang terhimpun dari berbagai transaksi dan kegiatan kemudian diorganisasi menjadi struktur yang sistematis, menciptakan dasar bagi komunikasi keuangan dengan pihak eksternal.

Keberadaan akuntansi keuangan memiliki kontribusi signifikan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan finansial dalam perusahaan. Melalui laporan keuangan yang dihasilkan, para pemangku

kepentingan, seperti pemegang saham dan kreditor, dapat menganalisis performa finansial dan stabilitas perusahaan. Prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi keuangan, terutama konsep persamaan akuntansi antara aset, liabilitas, dan ekuitas, memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya.

Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi keuangan sangat diarahkan oleh prinsip-prinsip yang diakui secara umum atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di wilayah tertentu. Penggunaan prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi standar akuntansi yang berlaku, sehingga informasi yang disajikan lebih konsisten dan dapat dibandingkan antara entitas yang berbeda.

Secara keseluruhan, akuntansi keuangan berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan suatu entitas, serta memfasilitasi hubungan yang sehat antara entitas dan pihak eksternal. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dan standar yang ditetapkan, akuntansi keuangan memberikan landasan yang kuat untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya

Prinsip utama dalam akuntansi keuangan adalah menjaga keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan, yang tercermin dalam persamaan akuntansi dasar. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan harus mematuhi prinsip-prinsip ini serta mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di

wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, akuntansi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, pertanggungjawaban, dan keberlanjutan keuangan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berubah-ubah. PEREN

Akuntansi keuangan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan di lingkungan kepolisian, antara lain:

1. Membantu dalam pengelolaan anggaran: Akuntansi keuangan dapat membantu dalam pengelolaan anggaran di lingkungan kepolisian. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Akuntansi keuangan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan kepolisian. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, laporan keuangan dapat disusun dengan lebih akurat dan tepat waktu.
3. Memudahkan dalam pengambilan keputusan: Informasi keuangan yang disajikan melalui sistem akuntansi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi di lingkungan kepolisian.
4. Meningkatkan pengawasan internal: Sistem akuntansi yang baik dapat membantu dalam meningkatkan pengawasan internal di lingkungan kepolisian. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik,

pengawasan terhadap penggunaan dana publik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam lingkungan kepolisian, Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Puskeu Polri) berperan penting dalam pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri. Selain itu, akuntansi keuangan juga berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara pada sektor publik. Penelitian juga telah dilakukan untuk menganalisis sistem penggunaan anggaran pada Polres di Indonesia.

### **2.2.2. Konsep Sistem Keuangan**

Konsep Sistem Keuangan merujuk pada struktur, elemen, proses, dan interaksi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, pemerintahan, atau organisasi lainnya. Sistem keuangan tidak hanya mencakup aspek moneter dan transaksi keuangan semata, tetapi juga melibatkan elemen-elemen yang lebih luas, termasuk regulasi, kebijakan, instrumen keuangan, pasar keuangan, serta pelaku-pelaku yang terlibat dalam aktivitas keuangan.

Salah satu konsep dasar dalam sistem keuangan adalah pengaturan dan pengelolaan dana. Entitas perlu merencanakan dan mengelola dana dengan cermat untuk memastikan kelangsungan operasional, investasi, dan pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan dana melibatkan proses alokasi sumber daya keuangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari biaya operasional, pembayaran hutang, hingga dana untuk pengembangan dan pertumbuhan.



Selain itu, konsep risiko dan pengelolaan risiko juga menjadi bagian integral dalam sistem keuangan. Setiap entitas dihadapkan pada berbagai risiko finansial seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan lainnya. Pengelolaan risiko melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko-risiko ini melalui strategi dan instrumen yang tepat. Instrumen keuangan seperti asuransi, derivatif, dan strategi diversifikasi dapat digunakan untuk mengurangi dampak dari risiko-risiko tersebut.

Dalam konsep sistem keuangan, juga terdapat peran penting dari lembaga keuangan, termasuk bank, pasar modal, lembaga investasi, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki peran dalam penyediaan dana, penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta memberikan akses ke instrumen investasi. Pasar keuangan berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan dana, dan berperan dalam menentukan harga instrumen keuangan serta memfasilitasi transfer risiko.

Regulasi dan kebijakan juga merupakan komponen penting dalam sistem keuangan. Pemerintah dan otoritas pengawas memiliki peran dalam mengatur operasi lembaga keuangan, mengawasi kepatuhan, serta menjamin stabilitas dan integritas pasar keuangan. Kebijakan moneter dan fiskal juga dapat mempengaruhi kesehatan sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, konsep transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan juga menjadi fokus dalam sistem keuangan. Informasi keuangan yang akurat dan terpercaya merupakan dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat, baik oleh manajemen internal maupun oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, konsep Sistem Keuangan mencakup rangkaian elemen yang saling terkait dan kompleks, membentuk kerangka kerja yang mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam berbagai skala dan konteks entitas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, entitas dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, mengelola risiko dengan bijak, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dengan stabilitas dan ketahanan yang lebih baik.

Pengelolaan keuangan kepolisian XYZ yang baik adalah kunci untuk menjamin keberhasilan sistem keuangan. Adanya persoalan keuangan yang timbul akan berdampak pada berkurangnya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pegawai kepolisian (Idrus, 2020). Aspek pengelolaan keuangan meliputi proses pengumpulan dana, pengalokasian dan penggunaan dana, serta pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Pengendalian keuangan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan di dalam organisasi telah digunakan dengan tepat dan efisien. Aspek ini meliputi pengendalian terhadap penyalahgunaan dana, pengawasan terhadap penggunaan dana, dan evaluasi terhadap kinerja keuangan pada kepolisian XYZ.

Konsep sistem keuangan kepolisian diperlukan adanya kolaborasi yang efektif antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem keuangan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang diwujudkan melalui penyempurnaan sistem perencanaan keuangan, pengaturan penggunaan anggaran, serta pemantauan anggaran secara internal melibatkan unit pengawasan internal (inspektorat pengawasan umum/daerah), dan pemantauan eksternal melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan (Idrus, 2020).

1. Akuntansi Keuangan: Akuntansi keuangan merupakan proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Aspek ini meliputi penanganan transaksi keuangan, pengukuran kinerja keuangan, dan penyusunan laporan keuangan pada kepolisian XYZ.
2. Aspek Hukum: Aspek hukum sangat penting dalam sistem keuangan kepolisian XYZ karena menentukan batasan dan kewajiban dalam penggunaan dana. Aspek ini meliputi regulasi terkait pengelolaan dana, tata cara pengadaan barang dan jasa, serta penegakan hukum terhadap tindakan korupsi (Idrus, 2020).
3. Perencanaan keuangan: Konsep ini mencakup proses perencanaan pengeluaran dan penerimaan keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Polres XYZ. Hal ini meliputi

perencanaan anggaran dan alokasi dana untuk kegiatan operasional, investasi, dan pengembangan.

4. Penganggaran: Konsep ini mencakup proses penyusunan anggaran dan alokasi dana yang dilakukan oleh Polres XYZ berdasarkan prioritas kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Hal ini meliputi penyusunan rencana anggaran dan alokasi dana untuk setiap kegiatan dan proyek yang direncanakan. Menurut Mulyadi, rencana anggaran disusun secara teratur dalam bentuk nilai yang diungkapkan dalam mata uang, mencakup semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan di masa yang akan datang. Bagian alokasi anggaran belanja langsung mencakup anggaran rutin untuk lembaga pelatihan seperti pengadaan alat tulis kantor, biaya komunikasi, biaya penerbitan surat kabar, biaya perjalanan dinas, dan pengeluaran lainnya.

Selain itu, terdapat pula alokasi untuk kegiatan di berbagai bidang pelatihan, termasuk kegiatan fungsional, teknis, kepemimpinan, dan pengembangan pelatihan. Alokasi administrasi keuangan juga dibagi untuk pengeluaran pegawai, barang dan jasa, serta investasi yang besarnya telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Sementara itu, alokasi dana untuk bagian anggaran pengeluaran yang tidak langsung terdiri dari pengeluaran untuk gaji karyawan, tunjangan fungsional, insentif bagi instruktur, pembayaran penggajian tertunda, pemberian uang makan bagi

karyawan, dan tambahan tunjangan terkait beban kerja karyawan (Idrus, 2020).

5. Pelaporan Keuangan: Konsep ini mencakup proses penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Polres XYZ. Hal ini meliputi penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan, serta pelaporan keuangan kepada pihak yang berwenang seperti Inspektorat Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun dilakukan analisis dengan membandingkan performa keuangan antara satu periode dan periode sebelumnya, berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (Kaur, 2023).
6. Pengendalian Intern: Konsep ini mencakup proses pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan di Polres XYZ. Pengendalian Intern merupakan langkah yang harus diambil oleh kepolisian untuk memastikan keabsahan data yang dapat diandalkan (Iskharimah et al., 2021). Hal ini meliputi pengawasan terhadap transaksi keuangan, pengelolaan risiko, dan pencegahan kecurangan atau penyalahgunaan keuangan. Menurut Revrisond Baswir, pengawasan bertujuan untuk mengamati kejadian yang sebenarnya dan membandingkannya dengan yang seharusnya terjadi. Adanya proses pengawasan keuangan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat

penggunaannya yang selanjutnya diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku (Idrus, 2020).

7. Aset Kepolisian: Aset Kepolisian merujuk pada berbagai sumber daya materiil dan non-materiil yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Aset-aset ini mencakup beragam elemen yang penting dalam menjalankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum oleh kepolisian.

Secara fisik, aset kepolisian meliputi infrastruktur, kendaraan operasional, peralatan, senjata, dan perangkat teknologi. Infrastruktur termasuk kantor polisi, pos polisi, dan fasilitas pelatihan yang digunakan untuk mendukung operasi dan kegiatan harian. Kendaraan operasional seperti mobil patroli, motor, dan perahu polisi penting dalam mobilitas dan tanggap kepolisian terhadap situasi darurat atau tugas patroli. Peralatan lainnya, seperti alat komunikasi, perangkat pemantauan, dan peralatan penyelidikan kriminal, berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas tindakan penegakan hukum.

Selain aset fisik, aset kepolisian juga mencakup sumber daya manusia yang melibatkan personel dari berbagai latar belakang dan keahlian. Polisi, penyidik, petugas lalu lintas, dan personel pendukung lainnya membentuk tim yang bekerja sama dalam

berbagai fungsi kepolisian. Pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia ini penting untuk memastikan bahwa personel memiliki keterampilan, pengetahuan, dan integritas yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Aset kepolisian juga melibatkan aspek non-materiil, termasuk sistem informasi, basis data kriminal, kebijakan, prosedur operasional standar, dan hubungan dengan masyarakat. Sistem informasi dan basis data kriminal membantu dalam pengumpulan, analisis, dan manajemen data kriminal untuk mendukung penyelidikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kebijakan dan prosedur operasional standar menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan transparan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hubungan yang baik dengan masyarakat memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan kerjasama dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

Manajemen aset kepolisian melibatkan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara efektif dan efisien. Penggunaan teknologi modern dalam manajemen aset dapat meningkatkan efisiensi melalui pelacakan dan pemantauan yang akurat. Pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam manajemen aset tidak hanya memastikan penggunaan yang tepat

dan adil, tetapi juga mendukung transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, aset kepolisian membentuk landasan yang kokoh untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian secara profesional dan efektif. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya memengaruhi kinerja kepolisian, tetapi juga mencerminkan dedikasi terhadap pelayanan masyarakat dan pemeliharaan keamanan yang lebih luas

8. Evaluasi: Evaluasi adalah proses kritis yang dilakukan untuk menilai, mengukur, dan memahami kinerja, efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program, kebijakan, atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana suatu inisiatif berhasil mencapai sasaran, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau perubahan. Dalam berbagai konteks, evaluasi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan, alokasi sumber daya, serta akuntabilitas.

Evaluasi melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan metodologis. Pertama-tama, perumusan tujuan evaluasi menjadi langkah awal yang penting, karena memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengukur kesuksesan suatu program atau kebijakan. Setelah tujuan ditetapkan, indikator kinerja dan



pengukuran yang relevan dirancang untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari inisiatif tersebut, seperti output, *outcome*, dan dampak.

Proses pengumpulan data menjadi tahap kunci dalam evaluasi. Metode pengumpulan data dapat melibatkan survei, wawancara, observasi, analisis dokumen, atau kombinasi dari berbagai pendekatan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengukur pencapaian tujuan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil yang dicapai. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan wawasan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan program atau kebijakan yang dievaluasi.

Merupakan tahap evaluasi keberhasilan dalam pengelolaan keuangan kepolisian XYZ untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah direncanakan dan dijalankan (Widodo, 2020).

### **2.2.3. Sistem Keuangan di Lingkungan Kepolisian**

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara tertulis oleh suatu organisasi untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun dan dinyatakan secara kuantitatif (Biswan & Kusumo, 2021). Di lingkungan kepolisian, anggaran digunakan untuk menentukan alokasi dana yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan Polri XYZ, seperti pengadaan barang dan jasa, perbaikan fasilitas, dan lain sebagainya, Pengelolaan keuangan meliputi tata cara pengelolaan, penggunaan, dan

pertanggungjawaban atas dana yang diperoleh oleh Polri XYZ. Dalam pengelolaan keuangan kepolisian, harus diperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas inti, peran, dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lumenta et al., 2021). Pelaporan keuangan adalah kegiatan untuk menyusun laporan keuangan Polri XYZ secara berkala, seperti laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan. Laporan keuangan ini harus memuat informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis terhadap proses penganggaran keuangan Polres XYZ, termasuk perencanaan, penetapan, dan realisasi anggaran. Analisis terhadap sistem pengendalian internal Polres XYZ, termasuk pengendalian atas kebijakan pengelolaan keuangan, pengawasan atas transaksi keuangan, serta pengendalian terhadap keamanan aset.

#### **2.2.4. Aspek Hukum Terkait Sistem Keuangan Kepolisian**

Aspek hukum yang terkait dengan sistem keuangan kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan dalam lingkungan kepolisian. Aspek hukum ini mencakup berbagai regulasi, kebijakan, dan prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan dana dan sumber daya keuangan yang digunakan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Undang-undang ini mengatur tentang organisasi, tugas, dan wewenang kepolisian di Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan keuangan kepolisian, termasuk penganggaran, pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, dan pelaporan keuangan.
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Polri: Peraturan ini menjelaskan tentang pengelolaan keuangan Polri, termasuk penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pengendalian keuangan, tata cara penyusunan anggaran, dan tata cara pelaporan keuangan.
3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia: Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan kepolisian. Peraturan ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis pengadaan barang dan jasa, tata cara penyusunan dokumen pengadaan, serta tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa.
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia: Peraturan Kapolri ini mengatur mengenai tata cara pengelolaan keuangan Polri secara lebih rinci, termasuk mengenai penganggaran, pengadaan,

- pengelolaan aset, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal. Dalam peraturan ini juga diatur tentang tata cara pengawasan keuangan Polri.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, termasuk pengadaan barang dan jasa oleh Polri. Dalam peraturan ini diatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh Polri, seperti prinsip transparansi, adil, dan kompetitif.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Negara: Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai tata cara pengelolaan aset negara, termasuk pengelolaan aset Polri. Dalam peraturan ini diatur mengenai prinsip-prinsip pengelolaan aset yang harus dipatuhi oleh Polri, seperti prinsip pengelolaan aset yang berkelanjutan dan prinsip keamanan aset.
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum untuk pembentukan dan pengaturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di dalam undang-undang ini, diatur bahwa Polri harus mematuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangannya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, termasuk pengadaan barang dan jasa oleh Polri. Dalam peraturan ini diatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh Polri, seperti prinsip transparansi, adil, dan kompetitif.

#### **2.2.5. Perencanaan Anggaran**

Perencanaan anggaran merupakan proses esensial dalam pengelolaan keuangan yang melibatkan penetapan rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan suatu entitas untuk periode tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi, alokasi, dan pengendalian sumber daya keuangan dengan tujuan mendukung pencapaian tujuan strategis dan operasional entitas tersebut.

Perencanaan anggaran dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh entitas. Dalam tahap ini, manajemen dan pemangku kepentingan terlibat dalam mengidentifikasi prioritas, proyeksi pertumbuhan, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, informasi dari berbagai departemen atau unit kerja diintegrasikan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan dan prioritas telah dipertimbangkan secara holistik.

Alokasi sumber daya merupakan langkah penting dalam perencanaan anggaran. Di sini, anggaran dialokasikan untuk berbagai kegiatan, proyek, atau program yang telah diidentifikasi sebelumnya. Alokasi ini mencakup penentuan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk setiap kegiatan, berdasarkan urgensi, dampak, dan prioritas. Proses ini memerlukan keseimbangan antara berbagai aspek, termasuk kebutuhan operasional sehari-hari, investasi jangka panjang, dan proyek inovatif yang dapat mendorong pertumbuhan.

Selain itu, pengendalian anggaran merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana. Proses ini melibatkan pemantauan secara berkala terhadap realisasi anggaran dan perbandingannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dapat diambil dengan cepat untuk menghindari potensi ketidakseimbangan keuangan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan entitas.

Perencanaan anggaran juga melibatkan penerapan konsep fleksibilitas. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, perencanaan anggaran harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi eksternal dan internal. Fleksibilitas ini memungkinkan entitas untuk merespons tantangan dan peluang dengan lebih adaptif, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dalam situasi yang berfluktuasi.

Dalam konteks organisasi publik atau pemerintahan, perencanaan anggaran juga melibatkan pertimbangan kepentingan masyarakat dan aspek sosial. Proses ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, perencanaan anggaran merupakan fondasi bagi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga mampu mendorong pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang entitas. Dengan melibatkan kolaborasi antara berbagai departemen dan pemangku kepentingan, perencanaan anggaran membantu entitas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang dimilikinya, menjaga stabilitas keuangan, serta menghadapi tantangan dan peluang dengan kesiapan yang lebih baik. Perencanaan anggaran adalah proses menyusun rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan untuk suatu periode tertentu. Anggaran memiliki definisi yang beraneka ragam, berikut ini merupakan definisi anggaran yang telah dikemukakan oleh para ahli :

Menurut Halim & Kusufi (2014:48):

“Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja”.

Menurut Sasongko & Parulian (2015:2), berpendapat bahwa:

“Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan”.

Menurut Fuad et al. (2020:2), mendefinisikan:

“Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa datang.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang. Secara keseluruhan, kesimpulan ini menggarisbawahi bahwa anggaran bukan hanya alat keuangan semata, tetapi juga merupakan alat strategis yang mencakup dimensi perencanaan, implementasi, dan pengawasan dalam organisasi. Dalam konteks pengelolaan dana dan operasional, anggaran memiliki peran utama sebagai panduan dalam mencapai tujuan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tujuan dari perencanaan anggaran adalah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. termasuk di kepolisian. Berikut adalah penjelasan tentang perencanaan anggaran:



1. Pentingnya perencanaan anggaran: Perencanaan anggaran memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan di kepolisian. Beberapa alasan mengapa perencanaan anggaran penting antara lain:
  - a. Mengatur pengeluaran: Perencanaan anggaran membantu dalam mengatur pengeluaran keuangan agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan organisasi.
  - b. Mengoptimalkan sumber daya: Dengan perencanaan anggaran yang baik, sumber daya keuangan dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi.
  - c. Menghindari pemborosan: Perencanaan anggaran membantu dalam menghindari pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efektif.
  - d. Memudahkan pengawasan: Perencanaan anggaran yang jelas dan terstruktur memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan pencapaian tujuan organisasi.

Proses perencanaan anggaran melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

- 1 Perencanaan Anggaran: Tahap awal dalam penganggaran keuangan adalah perencanaan anggaran. Hal ini melibatkan identifikasi dan penentuan kebutuhan dana yang akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kepolisian. Perencanaan anggaran harus didasarkan pada tujuan dan strategi organisasi

serta mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan yang ada (Priskila & Hukom, 2023).

- 2 Identifikasi Kebutuhan: Langkah pertama dalam perencanaan anggaran adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kepolisian. Proses identifikasi kebutuhan melibatkan pengenalan kebutuhan baik dari perspektif internal maupun eksternal. Pada tahap ini, pendekatan umum adalah untuk melepaskan kendali dari batasan anggaran instansi. Dalam penyusunan identifikasi kebutuhan, fokus tidak ditempatkan pada keterbatasan anggaran instansi, melainkan sepenuhnya pada kebutuhan yang dihadapi oleh instansi tersebut (Rakhman, 2022). Hal ini melibatkan analisis mendalam tentang kegiatan operasional, infrastruktur, pengembangan SDM, dan kebutuhan lainnya dalam lingkungan kepolisian. Identifikasi kebutuhan ini dapat melibatkan konsultasi dengan berbagai unit dan divisi dalam kepolisian serta mempertimbangkan kebijakan dan prioritas nasional.
- 3 Penetapan Tujuan dan Sasaran: Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh kepolisian. Tujuan dan sasaran harus sesuai dengan mandat kepolisian dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dan sasaran ini akan menjadi panduan dalam mengalokasikan dana dengan

tepat guna. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan estimasi biaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan telah diatur dengan menetapkan sasaran pencapaian yang telah diubah menjadi bentuk kuantitatif, dengan penekanan pada pelaksanaannya yang didasarkan pada keperluan untuk mengukur keluaran dan masukan (Ummam et al., 2023). Estimasi biaya harus mencakup semua aspek yang relevan, termasuk biaya operasional, biaya investasi, gaji dan tunjangan personel, peralatan, infrastruktur, dan pengembangan SDM. Estimasi biaya harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada data yang akurat dan realistis.

Kendala dalam perencanaan anggaran: Terdapat beberapa kendala yang sering terjadi dalam perencanaan anggaran, seperti:

- a. Menyalin anggaran tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan kebutuhan.
- b. Ketidakeragaman biaya belanja dalam anggaran.
- c. Pengajuan anggaran terlambat.
- d. Proses peninjauan kembali yang tidak efektif.

Dalam konteks kepolisian, perencanaan anggaran menjadi penting untuk mengatur pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. Dengan perencanaan anggaran yang baik, kepolisian dapat mengalokasikan sumber daya keuangan dengan efektif dan efisien

guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan publik kepada masyarakat.

#### **2.2.6. Remon Kepolisian**

Remon adalah singkatan dari "Rekayasa dan *Monitoring*" yang merupakan salah satu metode pengelolaan kinerja di Kepolisian Republik Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai REMON Kepolisian. Rekayasa kinerja adalah proses perencanaan dan pengorganisasian kegiatan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kepolisian. Efisiensi dalam menjalankan tugas dipengaruhi oleh faktor-faktor rutinitas dan adaptasi. Pelaksanaan tugas rutin melibatkan perencanaan dan pengerjaan tugas-tugas rutin. Sementara itu, pelaksanaan tugas adaptif mencakup kemampuan menangani situasi krisis, mengelola stres di tempat kerja, kreativitas dalam menyelesaikan masalah, menuntaskan tugas-tugas terkait situasi yang tidak pasti, dan kemampuan beradaptasi dalam interaksi antarpribadi (Wahyurudhanto, 2018). Melalui rekayasa kinerja, kepolisian melakukan analisis mendalam terhadap proses kerja yang ada, mengidentifikasi hambatan atau masalah yang ada, dan merancang perbaikan atau penyesuaian untuk mencapai hasil yang lebih baik.

*Monitoring* kinerja adalah kegiatan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja kepolisian. Dalam *monitoring* kinerja, dilakukan pemantauan terhadap pencapaian target, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai oleh kepolisian. Selain itu, terdapat pula

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses *monitoring* kinerja yaitu melakukan peninjauan setiap triwulan atau tahunan, melakukan diskusi berkelanjutan terhadap permasalahan yang dihadapi, melakukan *coaching*, dan melakukan modifikasi tujuan yang telah disepakati (Widodo, 2020). Jika ditemukan ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan kinerja kepolisian.

*REMON* Kepolisian bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan yang disediakan oleh kepolisian kepada masyarakat. Melalui rekayasa kinerja, proses kerja dan sistem di kepolisian dapat ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien. Sementara itu, *monitoring* kinerja membantu memastikan bahwa kepolisian bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, keberadaan rekayasa kinerja dan *monitoring* kerja mampu membangun budaya berkinerja tinggi yang menjadikan setiap individu maupun dalam sebuah tim memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas tinggi untuk perbaikan terus-menerus agar mencapai sasaran yang tepat (Widodo, 2020). Dalam keseluruhan, *REMON* Kepolisian merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja kepolisian dengan fokus pada rekayasa kinerja dan *monitoring* secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan *REMON* (Rekayasa dan Monitoring) di Kepolisian, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi. Berikut

adalah penjelasan mengenai kendala-kendala yang sering terjadi dalam *REMON* Kepolisian. Salah satu kendala utama dalam *REMON* Kepolisian adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, anggaran, maupun teknologi. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan *REMON*, termasuk dalam hal pengumpulan data, analisis kinerja, dan pelaporan hasil.

1. Kompleksitas Sistem Kepolisian: Sistem kepolisian memiliki struktur yang kompleks dan melibatkan berbagai unit dan tingkatan organisasi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan data yang konsisten dan akurat, serta dalam mengkoordinasikan upaya *REMON* antarunit dan antarwilayah.
2. Kurangnya Keterlibatan dan Kesadaran: Suksesnya *REMON* Kepolisian membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, termasuk pimpinan kepolisian, personel, dan masyarakat. Kendala dapat muncul jika terjadi kurangnya kesadaran atau motivasi untuk terlibat dalam proses *REMON*, sehingga mengurangi efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi kendala yang terjadi, sumber daya manusia perlu memiliki kompetensi yang unggul dalam mengoptimalkan bidang akuntansi, sehingga diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai untuk menempati posisi pegawai. Hal ini penting agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif, sehingga dapat menghasilkan informasi

yang berkualitas tinggi dan *output* yang memiliki nilai dalam hal keandalan (Iskharimah, I. et al., 2021).

3. Resistensi terhadap Perubahan: Implementasi *REMON* mungkin mengharuskan perubahan dalam proses kerja atau kebijakan di kepolisian, hal ini dikarenakan masih kuatnya pemnugasan yang berorientasi pada lingkup "*routine policing*" (Setiawan et al., 2023). Adanya resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi kendala yang signifikan. Diperlukan upaya yang efektif untuk mengatasi resistensi dan memastikan adopsi yang baik terhadap perubahan yang diperlukan.
4. Kompleksitas Data dan Analisis: *REMON* Kepolisian melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang kompleks, termasuk data operasional, keuangan, dan kinerja. Kendala dapat muncul jika terdapat kesulitan dalam mengakses data yang relevan, kesalahan dalam pengolahan data, atau kekurangan dalam kapasitas analisis untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Ketidaklengkapan pengumpulan data kinerja akan mengakibatkan masalah pada penetapan kinerja rancangan anggaran kegiatan pada masa berikutnya. Hal ini dikarenakan data kinerja dikumpulkan dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat, komprehensif, tepat waktu, serta konsisten agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pengumpulan data kinerja ini melibatkan indikator-indikator seperti *input*, *output*, dan *outcome* yang

direncanakan dan dilakukan secara teratur dan terstruktur setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat penghematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian target (Ummam et al., 2023).

5. **Koordinasi dan Komunikasi:** *REMON* Kepolisian melibatkan berbagai unit dan tingkatan organisasi yang harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi secara efektif. Komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk menggabungkan kelompok kerja yang memiliki perbedaan dalam suatu organisasi, sehingga setiap tindakan yang dijalankan dapat bergerak sejalan dan harmonis dalam pencapaian tujuan organisasi (Mukhamar et al., 2021). Oleh karena itu, jika terjadi kendala dalam koordinasi dan komunikasi antarunit atau antarwilayah, hal ini dapat menghambat pelaksanaan *REMON* dan menyulitkan perbaikan kinerja yang efektif.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, manajemen perubahan yang efektif, peningkatan kapasitas analisis data, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi antarunit.

#### **2.2.7. Gaji Tunjangan Kepolisian**

Gaji dan tunjangan kepolisian adalah komponen penting dalam sistem kompensasi yang diberikan kepada anggota kepolisian sebagai imbalan atas tugas dan tanggung jawab mereka. Tunjangan kinerja



merupakan pemberian insentif sebagai penghargaan atas pencapaian yang telah dicapai oleh anggota dalam menjalankan tugas, sesuai dengan upaya untuk menerapkan reformasi birokrasi (Rinaldi et al., 2020). Berikut penjelasan mengenai gaji dan tunjangan kepolisian: Gaji pokok merupakan penghasilan dasar yang diterima oleh anggota kepolisian. Besaran gaji pokok biasanya ditentukan berdasarkan pangkat, tingkat jabatan, dan masa kerja. Gaji pokok ini merupakan penghargaan atas jabatan dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota kepolisian.

Tunjangan jabatan diberikan kepada anggota kepolisian berdasarkan pangkat atau jabatan yang diemban. Tunjangan jabatan bertujuan untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada anggota kepolisian yang menduduki jabatan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Inti dari tunjangan jabatan tergabung dalam struktur insentif, yaitu model penggajian yang memberikan kompensasi yang berlainan sesuai dengan pencapaian yang berbeda. Bahkan dalam kasus dua individu dengan jabatan serupa, insentif yang diterima dapat bervariasi berdasarkan prestasi masing-masing. Insentif mengartikan pendekatan finansial yang mendorong para karyawan, sebagai imbalan dari organisasi atas kinerja mereka. Insentif mengacu pada tambahan uang yang disalurkan melalui gaji pokok, sebagai penghargaan dari organisasi kepada karyawan atas pencapaian yang mereka raih (Rinaldi et al., 2020).

Tunjangan operasional diberikan kepada anggota kepolisian untuk mendukung kebutuhan operasional sehari-hari, seperti biaya transportasi,

makan, dan peralatan kerja. Tunjangan operasional ini membantu anggota kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Tunjangan kesehatan adalah komponen pendapatan yang melebihi gaji pokok bagi para karyawan. Tunjangan kesehatan meliputi biaya kesehatan dan asuransi kesehatan yang ditanggung oleh kepolisian. Hal ini bertujuan untuk memastikan anggota kepolisian memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan (Rinaldi et al., 2020).

Tunjangan pendidikan diberikan kepada anggota kepolisian yang sedang menempuh pendidikan atau mengikuti pelatihan khusus untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Tunjangan pendidikan ini meliputi biaya pendidikan, tunjangan hidup, dan bantuan lainnya. Pemberian gaji dan tunjangan kepolisian bertujuan untuk memberikan kompensasi yang adil kepada anggota kepolisian, mendorong motivasi dan kinerja yang baik, serta memastikan kehidupan mereka yang layak. Adanya tunjangan kinerja adalah hal yang memberikan dampak positif dan dinanti oleh setiap karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (Tirta et al., 2019). Pemberian tunjangan kinerja juga memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat disiplin karyawan. Disiplin kerja mengacu pada sikap serta tindakan individu yang mencerminkan ketaatan, patuh, kesetiaan, serta keteraturan dalam mengikuti aturan organisasi maupun norma sosial yang berlaku (Ningsih, 2021). Besaran gaji dan tunjangan kepolisian dapat berbeda-beda antar negara, daerah,

atau instansi kepolisian yang berbeda, tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa tunjangan yang di dapatkan oleh anggota kepolisian:

1. Gaji pokok
2. Tunjangan istri/suami
3. Tunjangan anak
4. Tunjangan kinerja
5. Tunjangan keluarga
6. Tunjangan lauk pauk
7. Tunjangan jabatan
8. Tunjangan khusus daerah Papua
9. Tunjangan daerah perbatasan

Ada beberapa perbedaan tunjangan yang di dapat oleh anggota Polri dan PNS Polri sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Gaji Tunjangan Kepolisian

No	Nama Tunjangan
<b>Anggota POLRI</b>	
1.	Tunjangan Isteri/Suami
2.	Tunjangan Anak
3.	Tunjangan Pangan/Beras
4.	Tunjangan Lauk Pauk
5.	Tunjangan Umum
6.	Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional
7.	Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
8.	Tunjangan Khusus Provinsi Papua
9.	Tunjangan Pengabdian di Wilayah Terpencil
10.	Tunjangan Khusus Polisi Wanita (Polwan)
11.	Tunjangan Petugas Polmas/Babinkamtibmas
12.	Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan
13.	Tunjangan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14.	Pembulatan
15.	Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
<b>PNS POLRI</b>	
1.	Tunjangan Isteri/Suami
2.	Tunjangan Anak
3.	Tunjangan Pangan/Beras
4.	Tunjangan Umum
5.	Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional
6.	Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
7.	Tunjangan Khusus Provinsi Papua
8.	Tunjangan Pengabdian di Wilayah Terpencil
9.	Tunjangan Lainnya, antara lain:
	- Tunj. Resiko
	- Tunj. Kompensasi kerja
	- Tunj. Kemahalan
10.	Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan
11.	Pembulatan
12.	Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sumber: Puskeu Polri (2019)

Besaran gaji dan tunjangan polisi bergantung pada pangkat dan golongan. Gaji polisi berkisar antara Rp1,64 juta-Rp5,9 juta bergantung pada jabatannya. Gaji belum termasuk tunjangan yang berkisar Rp1,96 juta-Rp4,9 juta. Tunjangan kinerja untuk anggota kepolisian juga telah dinaikkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tunjangan terbesar yang diterima aparat kepolisian adalah tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Selain itu, terdapat tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan.

#### **2.2.8. Gaji Pangkat Kepolisian**

Gaji tiap pangkat kepolisian yang berbeda didasarkan pada beberapa faktor, seperti tingkat tanggung jawab, jabatan, pengalaman, kualifikasi, dan masa kerja. Berikut penjelasan mengapa gaji tiap pangkat kepolisian berbeda: Pangkat kepolisian menunjukkan tingkat tanggung jawab yang diemban oleh anggota kepolisian. Semakin tinggi pangkat, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ditanggung, seperti mengambil keputusan strategis, memimpin tim, dan mengelola operasional kepolisian. Gaji yang lebih tinggi pada pangkat yang lebih tinggi mencerminkan tingkat tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam kepolisian, terdapat berbagai jabatan dengan fungsionalitas yang berbeda-beda, seperti jenderal, mayor jenderal, perwira, bintara, atau tamtama. Setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang

spesifik, dan gaji yang diberikan akan mencerminkan tingkat fungsionalitas dari jabatan tersebut. Pengalaman kerja dan kualifikasi pendidikan juga memengaruhi gaji dalam kepolisian. Anggota kepolisian yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama atau kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi mungkin menerima gaji yang lebih tinggi karena dianggap memiliki kontribusi yang lebih berharga dan kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Gaji dalam kepolisian juga bisa meningkat seiring dengan bertambahnya masa kerja. Biasanya, setelah mencapai batas masa kerja tertentu, anggota kepolisian akan menerima kenaikan gaji yang disebut dengan istilah "kenaikan pangkat" atau "kenaikan golongan". Kenaikan ini mencerminkan pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan selama masa kerja. Berikut adalah besaran tunjangan yang diberikan kepada anggota kepolisian berdasarkan pangkat:

Tabel 2.2  
Gaji Pangkat Kepolisian

NO	PANGKAT	GAJI
Golongan TAMTAMA		
1	Bhayangkara Dua (Bharada)	Rp 1.643.500 - Rp 2.538.100.
	Bhayangkara Satu (Bharatu)	Rp 1.694.900 - Rp 2.699.400.
	Bhayangkara Kepala (Bharaka)	Rp 1.747.900 - Rp 2.699.400
	Ajun Brigadir Polisi Dua (Abridpa)	Rp 1.802.600 - Rp 2.783.900
	Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu)	Rp 1.858.900 - Rp 2.870.900.
	Ajun Brigadir Polisi (Abridpol)	Rp 1.917.100 - Rp 2.960.700.
Golongan Bintara		
	Brigadir Polisi Dua (Bripda)	Rp 2.103.700 - Rp 3.457.100.
	Brigadir Polisi Satu (Briptu)	Rp 2.169.500 - Rp 3.565.200
	Brigadir Polisi	Rp 2.237.400 - Rp 3.676.700

<b>NO</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GAJI</b>
<b>Golongan TAMTAMA</b>		
1	Bhayangkara Dua (Bharada)	Rp 1.643.500 - Rp 2.538.100.
	Bhayangkara Satu (Bharatu)	Rp 1.694.900 - Rp 2.699.400.
	Bhayangkara Kepala (Bharaka)	Rp 1.747.900 - Rp 2.699.400
	Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda)	Rp 1.802.600 - Rp 2.783.900
	Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu)	Rp 1.858.900 - Rp 2.870.900.
	Ajun Brigadir Polisi (Abripol)	Rp 1.917.100 - Rp 2.960.700.
<b>Golongan Bintara</b>		
	Brigadir Polisi Dua (Bripda)	Rp 2.103.700 - Rp 3.457.100.
	Brigadir Polisi Satu (Briptu)	Rp 2.169.500 - Rp 3.565.200
	Brigadir Polisi	Rp 2.237.400 - Rp 3.676.700
	Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda)	Rp 2.379.500 - Rp 3.910.300.
	Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu)	Rp 2.454.000 - Rp 4.032.600.
<b>Golongan PAMA</b>		
	Inspektur Polisi Dua (Ipda)	Rp 2.735.300 - Rp 4.425.200
	Inspektur Polisi Satu (Iptu)	Rp 2.820.800 - Rp 4.635.600.
	Ajun Komisaris Polisi (AKP)	Rp 2.909.100 - Rp 4.780.600.
<b>Golongan PAMEN</b>		
	Komisaris Polisi (Kompol)	Rp 3.000.000 - Rp 4.930.000.
	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)	Rp 3.094.000 - Rp 5.085.000
	Komisaris Besar (Kombes)	Rp 3.190.700 - Rp 5.243.400.
<b>Golongan PATI</b>		
	Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen)	Rp 3.290.500 - Rp 5.407.400.
	Inspektur Jenderal Polisi (Irjen)	Rp 3.290.500 - Rp 5.576.500.
	Komisaris Jenderal Polisi (Komjen)	Rp 5.079.500 - Rp 5.930.800.
	Jenderal Polisi	Rp 5.238.200 - Rp 5.930.800

Sumber: Puskeu Polri (2019)

### **2.3. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan pustaka yang sudah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis pada penelitian ini. Optimalisasi keuangan berdampak besar kepada kualitas kinerja baik dari segi tanggungjawab maupun profesionalitas pegawai kepolisian dalam bekerja.

Ada tiga aspek penting dalam penelitian ini yang akan menjadi alur utama dalam penelitian ini. Adapun aspek tersebut yaitu , Pertama seperti apa efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan keuangan pada polres XYZ. Kedua, seperti apa hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pengelolaan keuangan di polres XYZ.


Aspek pertama bertujuan untuk menganalisa apakah sistem pengelolaan keuangan sudah Efektivitas dan Efisiensi di Polres XYZ, mulai dari sejauh mana sistem mampu mencapai hasil yang diinginkan, seperti menjaga keseimbangan anggaran, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, seberapa baik sistem memanfaatkan waktu, tenaga kerja, dan dana yang tersedia untuk melaksanakan aktivitas keuangan.

Aspek kedua adalah untuk melihat dan mengkaji hambatan-hambatan yang dialami di Polres XYZ .

Aspek ketiga adalah Untuk merumuskan kesimpulan dari analisis dan mengatasi hambatan yang timbul, langkah penting berikutnya adalah mencari solusi optimal guna mengatasi masalah dalam sistem pengelolaan keuangan



Polres XYZ. Dengan demikian, dapat diambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan memperbaiki efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan dalam lingkungan Polres XYZ. Diperlukan adanya format kajian yang bersumber dari latar belakang masalah, agar upaya pencarian solusi dapat dilaksanakan secara efisien. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan gambar kerangka konsep dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual